



P U T U S A N

No. 255 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Juli 1994, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah No. 219/02/VII/1994 tanggal 11 Juli 1994 dengan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka;

Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah milik bersama, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Tarishah Laila Faizah, umur 5 tahun;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 7 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering silang pendapat dimana kalau ada masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu mau menangnya sendiri dan tidak dapat dimusyawarahkan dengan baik, sedangkan Penggugat sudah mengalah demi

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 255 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuhnya rumah tangga, oleh karena masalah itu rumah tangga hidupnya tidak harmonis;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/kamar akan tetapi Penggugat dan Tergugat sekarang masih hidup serumah;

Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 3 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka dengan ini Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuhnya, hingga anak menjadi dewasa/mandiri;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan, bahwa Penggugat sebagai pengasuh hak hadlonah anak bernama Tarisa Laila Faiza, umur 5 tahun, hingga anak menjadi dewasa/mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1610/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 26 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Romadhon 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tarishah Laila Faizah, lahir tanggal 30 Oktober 2004;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya No. 331/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 8 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1432 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2010 kemudian diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 3878/Pdt.G/2009/PA.Jr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur jo. Putusan Pengadilan Agama Jember telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 255 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat ini tidak lain untuk melanjutkan hubungan perkawinan yang kami bina selama ini walaupun pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut menurut kami adalah cobaan yang harus diatasi;

Bahwa sebagaimana jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat kami hidup berdua baik-baik saja terbukti walaupun lebih 10 tahun tidak mempunyai anak, kami selalu rukun, apa lagi sejak kami mempunyai anak yang bernama Tarishah Laila Faizah, hubungan kami tambah bahagia;

Bahwa faktanya anak kami selalu berharap kami berdua agar selalu ada disampingnya atau selalu hidup bersama, terbukti apabila salah satu dari kami tidak ada di rumah, anak kami menangis dan bertanya mama atau papa kemana?

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah salah menerapkan hukumnya apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995. tanggal 26 Maret 1997, sebab kami masih serumah dan semua tetangga kiri kanan kami mengetahuinya dan kami dalam mengasuh anak selalu berdua dan tidak dititipkan kepada orang lain, baik makan, merawat maupun mengantar jemput sekolahnya;

Bahwa adalah tidak adil dan bijak apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung ini tidak mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi, yang selama ini telah berusaha bersama dalam mengasuh anak dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus diperbaiki karena belum tepat, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya No. 331/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 8 Desember 2010 M.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 255 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1432 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 1610/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 26 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Romadhon 1431 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jember No. 1610/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 26 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Romadhon 1431 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tarishah Laila Faizah, lahir tanggal 30 Oktober 2004;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 Oktober 2011** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-**

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 255 K/AG/2011